# KEPEMIMPINAN KEPALA DESA DALAM MENGHADAPI PANDEMI COVID-19 DI DESA AMONGENA 3 KECAMATAN LANGOWAN TIMUR KABUPATEN MINAHASA

Cherrysta T. Korua<sup>1,\*</sup>, Arpi R. Rondonuwu<sup>2</sup>, Agustinus B. Pati<sup>3</sup>
<sup>1,2,3</sup> Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Sam Ratulangi
Corresponding author: <a href="mailto:cherrystakorua@gmail.com">cherrystakorua@gmail.com</a>

### **ABSTRAK**

Menghadapi masalah penyebaran covid 19 yang terjadi sekarang ini masyarakat memerlukan peran kepemimpinan yang mumpuni dalam mengatasi kebebalan sebagian masyarakat terhadap penerapan protocol kesehatan. Hal ini juga yang dihadapi oleh desa Amongena 3, dimana masih adanya masyarakat yang tidak menerapkan protokol kesehatan sesuai dengan anjuran pemerintah pusat. Dengan menggunakan metode kualitatif (Juliansyah Noor, 2012) penelitian ini akan mengkaji kepemimpinan Kepala Desa dalam menghadapi pandemi Covid-19 di Desa Amongena 3 Kecamatan Langowan Timur Kabupaten Minahasa. Peran kepemimpinan akan dikaji dengan menggunakan pendekatan yang dikemukakan oleh George R. Terry (dalam Toha, 2007) tentang kepemimpinan. Temuan penelitian menggambarkan terkait dengan, dalam mempengaruhi masyarakat agar menerapkan protokol kesehatan sesuai dengan anjuran pemerintah yang telah ditetapkan, Hukum Tua mengalami hambatan akan kurangnnya kesadaran masyarakat tentang bahayanya virus covid-19. Pemerintah desa berupaya agar masyarakat desa mentaati protokol kesehatan yang ada agar virus Covid-19 tidak menyebar di desa Amongena 3. Jika dilihat kepemimpinan Hukum Tua dirasa cukup baik, dalam hal memotivasi perilaku masyarakat desa Amongena 3 kepala desa menerapkan langkah-langkah yang harus ditaati oleh masyarakat desa Amongena 3 agar masyarakat terhindar dari paparan virun Covid-19 dan virus Covid-19 tidak menyebar di desa Amongena 3. Selain itu Hukum Tua mengupayakan untuk selalu memberikan pengumuman baik di pengeras suara dan acara suka ataupun duka yang ada di desa Amongena 3 guna mempengaruhi masyarakat agar menerapkan protokol kesehatan di segala aktivitas yang akan dilakukan dalam rangka pencegahan penyebaran virus Covid-19 di desa Amongena 3.

Kata kunci : Kepemimpinan, Pandemi Covid-19

### **ABSTRACT**

Facing the problem of the spread of covid 19 that is happening now, the community needs a capable leadership role in overcoming the ignorance of some people towards the application of health protocols. This is also the case with Amongena 3 village, where there are still people who do not implement health protocols in accordance with the recommendations of the central government. Using a qualitative method (Juliansyah Noor, 2012) this study will examine the leadership of the Village Head in dealing with the Covid-19 pandemic in Amongena 3 Village, East Langowan District, Minahasa Regency. The role of leadership will be studied using the approach proposed by George R. Terry (in Toha, 2007) about leadership. The research findings illustrate that in influencing the community to implement health protocols in accordance with government recommendations that have been set, the Old Law is experiencing obstacles to the lack of public awareness about the dangers of the covid-19 virus. The village government is trying to make the village community obey the existing health protocols so that the Covid-19 virus does not spread in the Amongena village 3. If you look at the leadership of the Old Law, it seems quite good, in terms of motivating the behavior of the Amongena village community, the village head applies steps that must be obeyed by the village community. Amongena 3 village community so that the community is protected from exposure to the Covid-19 virus and the Covid-19 virus does not spread in Amongena 3 village. In addition, the Old Law strives to always give announcements both on loudspeakers and happy and sad events in Amongena 3 village in order to influencing the community to apply health protocols in all activities that will be carried out in order to prevent the spread of the Covid-19 virus in the village of Amongena 3.

Keywords: Leadership, Covid-19 Pandemic

#### PENDAHULUAN

Kepemimpinan seorang kepala desa sangat berpengaruh terhadap situasi dan kondisi masyarakatnya saat ini, karena selaku pemimpin kepala desa harus memimpin masyarakatnya dalam mengatasi atau berprilaku dalam menghadapi Covid-19 dengan menerapkan protokol kesehatan secara ketat seperti yang dianjurkan oleh pemerintah pusat. Sebagai Kepala Desa ia harus memastikan agar masyarakatnya mengikuti protokol kesehatan dengan baik dan benar.

Hukum Tua adalah sebutan nama lain Kepala Desa di Kabupaten Minahasa yang merupakan Kepala Pemerintahan yang memimpin penyelenggaraan pemerintahan dan pemimpin masyarakat yang berkewajiban melestarikan nilai sosial budaya masyarakat desa. (Waworundeng, W. 2017)

Masa pandemi saat ini kepemimpinan sangatlah penting dalam mengahadapi suatu masalah penyebaran covid 19 yang terjadi sekarang ini. Keadaan seperti ini masyarakat sangat mengharapkan kepemimpinan Kepala Desa Amongena 3 dalam upayah penerapan Protokol Kesehatan. Di desa Amongena 3 masih terdapat hambatan dilihat dari masi adanya masyarakat yang tidak menerapkan protokol kesehatan sesuai dengan anjuran pemerintah. Kepemimpinan Pemerintah Desa Amongena 3 Kecamatan Langowan Timur, perlu bersikap lebih proaktif dan tegas, beliau dapat lebih mengenal dan memahami kondisi masyarakatnya. Kepemimpinan yang dijalankan oleh Hukum Tua Amongena 3 Kecamatan Langowan Timur masih terus dapat ditingkatkan agar seluruh masyarakat desa Amongena 3 dapat menjalankan protokol kesehatan dengan baik dan benar sesuai dengan anjuran pemerintah, oleh karena itu perlu kiranya kepala desa menggunakan gaya kepemimpinan yang sesuai dengan kondisi instansi saat ini agar efektifitas organisasi dapat tercapai dalam situasi pandemi Covid-19.

Berdasarkan uraian uraian diatas maka peneliti mengambil pokok bahasan penelitian dengan judul : "Kepemimpinan Kepala Desa dalam menghadapi pandemi Covid-19. di Desa Amongena 3 Kecamatan Langowan Timur Kabupaten Minahasa.".

Perumusan masalah dalam penelitian ini adalah : Bagaimana Kepemimpinan Kepala Desa dalam menghadapi pandemi Covid-19. di Desa Amongena 3 Kecamatan Langowan Timur Kabupaten Minahasa ? Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui "Bagaimana Kepemimpinan Kepala Desa dalam menghadapi pandemi Covid-19. di Desa Amongena 3 Kecamatan Langowan Timur Kabupaten Minahasa".

Penelitian ini diharapkan menjadi pengetahuan baru guna menambah wawasan tentang Kepemimpinan Kepala Desa dalam menghadapi pandemi Covid-19. di Desa Amongena 3 Kecamatan Langowan Timur Kabupaten Minahasa. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan bahan masukan dan pertimbangan pengambilan keputusan Terkait kepemimpinan hukum tua pada khususnya dalam menetapkan kebijakan dan menentukan langkah-langkah dalam menghadapi pandemi Covid-19. di Desa Amongena 3 Kecamatan Langowan Timur Kabupaten Minahasa.

## TINJAUAN PUSTAKA

### A. Kepemimpinan

Menurut Badeni (2013:2), kepemimpinan dapat didefinisikan sebagai kemampuan seseorang untuk mempengaruhi suatu kelompok ke arah tercapainya tujuan.

Robbins dan Judge (2015: 410) menyatakan bahwa kepemimpinan adalah kemampuan memengaruhi suatu kelompok menuju pencapaian sebuah visi atau serangkaian tujuan.

Kreitner dan Kinicki (2010:467) mendefinisikan kepemimpinan sebagai proses di mana seorang individu memengaruhi orang lain untuk mencapai tujuan bersama.

McShane dan Von Glinow (2010: 360) menyatakan kepemimpinan adalah tentang memengaruhi, memotivasi, dan memungkinkan orang lain memberikan kontribusi ke arah efektivitas dan keberhasilan organisasi di mana mereka menjadi anggotanya.

Kepemimpinan adalah proses memengaruhi dan mendukung orang lain untuk bekerja secara antusias menuju pada pencapaian sasaran (Newstrom, 2011:171).

Amirullah (2015: 167) orang yang memiliki wewenang untuk memberi tugas mempunyai kemampuan untuk membujuk atau mempengaruhi orang lain dengan melalui pola hubungan yang baik guna mencapai tujuan yang telah ditentukan.

Martinis Yamin dan Maisah (2010: 74) kepemimpinan adalah suatu proses mempengaruhi yang dilakukan oleh seseorang dalam mengelola anggota kelompoknya untuk mencapai tujuan organisasi. Kepemimpinan merupakan bentuk strategi atau teori memimpin yang tentunya dilakukan oleh orang yang biasa kita sebut sebagai pemimpin. Pemimpin adalah seseorang dengan wewenang kepemimpinannya mengarahkan bawahannya untuk mengerjakan sebagian dari pekerjaannya dalam mencapai tujuan.

Miftah Thoha (2007:9) kepemimpinan adalah kegiatan untuk memengaruhi perilaku orang lain, atau seni memengaruhi perilaku manusia baik perorangan maupun kelompok.

Kepemimpinan merupakan salah satu faktor yang sangat penting dalam suatu organisai karena sebagian besar keberhasilan dan kegagalan suatu organisasi ditentukan oleh kepemimpinan dalam organisasi tersebut.

George R. Terry (dalam Miftah Thoha, 2007:5) mengartikan bahwa Kepemimpinan adalah aktivitas untuk mempengaruhi orang-orang supaya diarahkan mencapai tujuan organisasi. Kepemimpinan meliputi proses mempengaruhi dalam menentukan tujuan organisasi, memotivasi perilaku pengikut untuk mencapai tujuan, mempengaruhi untuk memperbaiki kelompok dan budayanya.

Dari pendapat di atas dapat disimpulkan kepemimpinan merupakan cara seorang pemimpin dalam mempengaruhi bawahan dengan karakteristik tententu sehingga dapat mencapai tujuan yang diinginkan. Faktor keberhasilan seorang pemimpin salah satunya tergantung dengan teknik kepemimpinan yang dilakukan dalam menciptakan situasi sehingga menyebabkan orang yang dipimpinnya timbul kesadarannya untuk melaksanakan apa yang dikehendaki. Dengan kata lain, efektif atau tidaknya seorang pemimpin tergantung dari bagaimana kemampuannya dalam mengelola dan menerapkan pola kepemimpinannya sesuai dengan situasi dan kondisi organisasi tersebut.

### B. Pemerintahan Desa

Menurut Eddi Handono (2005 :132) dalam bukunya Membangun Tanggung Gugat Tentang Tata Pemerintahan Desa, desa selalu diasosiasikan dengan dua gambaran utama, yaitu: (1) desa secara sosiologis dilihat sebagai komunitas dalam kesatuan geografis tertentu yang antar mereka saling mengenal dengan baik dengan corak kehidupan yang relatif homogen dan banyak bergantung secara langsung pada alam, sehingga masyarakatnya sebagian besar masih sangat tergantung dengan alam, dan (2) desa sering diidentikkan dengan organisasi kekuasaan. Melalui kacamata ini, desa dipahami sebagai organisasi kekuasaan yang secara politis mempunyai wewenang tertentu dalam struktur pemerintahan negara.

Sukriono (2010:189) mendefinisikan pemerintah desa adalah, kepala desa dan perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.

Menurut Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014: Kepala Desa merupakan pimpinan penyelenggaraan pemerintah desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Kepala desa memiliki wewenang menetapkan peraturan desa yang telah mendapatkan persetujuan bersama BPD. Kepala desa pada dasarnya bertanggung jawab pada rakyat desa yang dalam tata cara prosedur pertanggung jawabannya disampaikan kepada bupati atau walikota melalui camat.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 26 Ayat (1) disebutkan kepala desa bertugas menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa. Kepala Desa wajib memberikan keterangan laporan pertanggung jawabannya kepada rakyat, menyampaikan informasi pokok-pokok pertanggung jawabannya, namun harus tetap memberi peluang kepada masyarakat melalui Badan Permusyawaratan Desa untuk menanyakan dan/atau meminta keterangan lebih lanjut terhadap hal-hal yang bertalian dengan pertanggungjawaban yang dimaksud.

Sebagai perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa dibentuk Badan Permusyawaratan Desa (BPD) atau sebutan lain yang sesuai dengan budaya yang berkembang di desa yang bersangkutan yang berfungsi sebagai lembaga pengawasan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, seperti dalam pembuatan dan pelaksanaan peraturan desa, anggaran pendapatan belanja desa dan keputusan kepala desa. Di desa dibentuk lembaga

kemasyarakatan yang berkedudukan sebagai mitra pemerintah Desa dalam memberdayakan masyarakat Desa.

## C. Covid - 19

Corona virus merupakan keluarga besar virus yang menyebabkan penyakit pada manusia dan hewan. Pada manusia biasanya menyebabkan penyakit infeksi saluran pernapasan, mulai flu biasa hingga penyakit yang serius. Coronavirus jenis baru ditemukan pada manusia muncul di Wuhan Cina pada desember 2019 kemudian diberi nama Severe Coronavirus 2 (SARS-COV2), dan menyebabkan penyakit Coronavirus Disease-2019 atau Covid-19. (Kementrian Kesehatan Covid-19 2020)

Coronavirus merupakan keluarga besar virus yang menyebabkan penyakit ringan sampai berat, seperti common cold atau pilek dan penyakit yang serius seperti MERS dan SARS - Penularannya dari hewan ke manusia (zoonosis) dan penularan dari manusia ke manusia sangat terbatas (Kementrian Kesehatan Indonesia).

Coronavirus Disease 2019 (Covid19) dapat menyebabkan penyakit infeksi saluran pernapasan pada manusia, dapat berupa flu biasa sampai penyakit yang serius seperti MERS (Middle East Respiratory Syndrome) dan SARS (Severe Acute Respiratory Syndrome). Penularan Covid-19 dapat terjadi dari orang ke orang melalui droplet pernapasan dari batuk dan bersin. Kementerian Dalam Negeri, 2020 (Sembiring & Nena Meo, 2020).

Coronavirus adalah virus RNA dengan ukuran partikel 120-160 nm. Virus ini utamanya menginfeksi hewan, termasuk di antaranya adalah kelelawar dan unta. Coronavirus yang menjadi etiologi COVID-19 termasuk dalam genus betacoronavirus. Hasil analisis filogenetik menunjukkan bahwa virus ini masuk dalam subgenus yang sama dengan coronavirus yang menyebabkan wabah Severe Acute Respiratory Illness (SARS) pada 2002-2004 silam, yaitu Sarbecovirus. Awalnya, penyakit ini dinamakan sementara sebagai 2019 novel coronavirus (2019-nCoV), kemudian WHO mengumumkan nama baru pada 11 Februari 2020 yaitu Coronavirus Disease (COVID-19) yang disebabkan oleh virus Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus-2 SARS-CoV-2. (Departemen Ilmu Penyakit Dalam Fakultas Kedokteran UI 2020)

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif (Juliansyah Noor, 2012), yang akan mengkaji kepemimpinan kepala desa dalam menghadapi pandemi Covid-19 di Desa Amongena 3 Kecamatan Langowan Timur. Kepemimpinan kepla desa akan dikaji dengan menggunakan pendekatan yang dikemukakan oleh Geroge R Terry (dalam Toha, 2007) tentang kepemimpinan. Pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi, wawancara, dan studi kepustakaan. Data yang diperoleh dianalisis yang diawali dengan melakukan reduksi data, kemudian dilanjutkan dengan melakukan display data dan membuat hubungan antar fenomena untuk memaknai apa yang sebenarnya terjadi dan apa yang perlu ditindaklanjuti untuk mencapai tujuan penelitian, dan diakhiri dengan penarikan kesimpulan.

## **PEMBAHASAN**

Kepemimpinan merupakan cara yang digunakan seseorang untuk mempengaruhi dan membujuk orang lain sehingga orang tersebut melakukan tindakan tanpa adanya paksaan dan sesuai dengan tujuan organisasi. Kepemimpianan yang dilakukan oleh Hukum Tua di desa Amongena 3 dirasa berjalan dengan baik namun dalam pelaksaannya terdapat hambata dari masyarakat yang tidak mentaati peraturan tentang penerapan protokol kesehatan yang telah di anjurkan oleh pemerintah dalam upayah pencegahan penyebaraan virus Covid-19 di desa Amongena 3. Menurut George R. Terry (Miftah Thoha, 2010: 5) mengartikan bahwa Kepemimpinan adalah aktivitas untuk mempengaruhi orang-orang supaya diarahkan mencapai tujuan organisasi. Kepemimpinan meliputi proses mempengaruhi dalam menentukan tujuan organisasi, memotivasi perilaku pengikut untuk mencapai tujuan, mempengaruhi untuk memperbaiki kelompok dan budayanya. Maka dari hasil penelitian yaitu Kepemimpinan Kepala

Desa Dalam Menghadapi Pandemi Covid-19 di Desa Amongena 3 Kecamatan Langowan Timur Kabupaten Minahasa dapat dipaparkan sebagai berikut :

# A. Proses Mempengaruhi dalam Menentukan Tujuan Organisasi

Dalam hal ini Hukum Tua Amongena 3 mengupayakan agar masyarakat menerapkan protokol kesehatan dalam setiap kegiatan dengan bertujuan untuk menghindari tersebarnya virus Covid-19 di desa Amongena 3, pemerintah desa juga bekerjasama dengan tokoh-tokoh agama yang ada di desa Amongena 3 untuk menyampaikan anjuran-anjuran pemerintah seperti pentingnya menerapkan protokol kesehatan di setiap aktivitas. Hukum Tua juga bertugas mendata kejadian atau peristiwa yang berdampak di desa Amongena 3 mengenai pandemi Covid-19 dan langsung dilaporkan kepada satgas yang menangani Covid-19 dan memberikan himbawan kepada masyarakat bagaimana petunjuk dari pemerintah baik dari tingakat kecamatan maupun dari tingkat kabupaten bahkanpun dari departemen ditingkat pusat yang terkait untuk menyampaikan kepada masyarakat untuk mematuhi protokol kesehatan yang telah dianjurkan oleh pemerintah.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Desa Amongena 3, Kepemimpinan Hukum Tua dirasa cukup baik namun dalam pelaksaannya masih terdapat beberapa hambatan seperti dalam meningkatkan kinerja pemerintahan desa kepala desa mengalami kesulitan dalam berkomunikasi dengan pegawainya di situasi pandemi saat ini dan masih kurangnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya menerapkan protokol kesehatan. Adapun upaya dari kepemimpinan Hukum Tua yang merupakan usaha dalam pencegahan dari kepala daerah dalam menghadapai pandemi yaitu pertama, perangkat desa harus mengolah arus data dan informasi seluruh warganya, data dan informasi mencakup kondisi ekonomi warga untuk menjaga kualitas hidup dan kesehatan mereka selama wabah. Kedua, perangkat desa harus mampu mengelola kendali informasi terkait Covid-19 jangan sampai masyarakat cemas dalam menghadapi wabah ini karena ketidakjelasan informasi harus bisa menjelaskan dengan baik bahwa penularan, pencegahan dan sebagainya kepada masyarakat. Ketiga, perangkat desa mengambil inisiatif mitigasi dampak sosial dan ekonomi warga, bagaimana dampak sosial dari kondisi darurat Covid-19 terhadap kegiatan keagaaman hingga kebudayaan misalnya, himbauan untuk sementara waktu menunda kegiatan yang mengumpulkan banyak orang. Keempat, perangkat desa dapat membuat pranata sosial baru yang sesuai dengan kebutuhan di desa hal ini untuk mencegah terjadinya konflik sosial selama pandemic contohnya aturan baru dalam menerima tamu, pemakaman, termasuk kegiatan keamaan dan lingkungan itu diatur Hukum Tua yang diputuskan dalam peraturan desa sehingga tidak terjadi lagi penolakan-penolakan terhadap pemakaman pasien Covid-19, masyarakat harus diberikan pengertian mengenai hal itu.

Hasil wawancara dengan Hukum Tua Amongena 3 Bpk. N.W, mengatakan Tugas pokok Hukum Tua tentunya mendata kejadian atau peristiwa yang berdampak di desa Amongena 3 mengenai pandemi covid-19 dan langsung kami laporkan kepada satgas yang menangani covid-19 ini dan tentunya memberikan himbawan kepada masyarakat bagaimana petunjuk dari pemerintah baik dari tingakat kecamatan maupun dari tingkat kabupaten bahkanpun dari departemen ditingkat pusat yang terkait untuk menyampaikan kepada masyarakat untuk mematuhi protokol kesehatan yang telah dianjurkan oleh pemerintah.Pemerintah desa bertugas memberikan himbawan kepada masyarakat tentang pentingnya menerapkan protokol kesehatan di situasi pandemi saat ini, pemerintah desa harus mengupayahkan agar semua masyarakat menerapkan protokol kesehatan agar virus Covid-19 tidak menyebar di desa Amogena 3.

Hukum Tua Amongena 3 mengupayahkan agar masyarakat menerapkan protokol kesehatan dalam setiap kegiatan dengan bertujuan untuk menghindari tersebarnya virus Covid-19 di desa Amongena 3, pemerintah desa juga bekerjasama dengan tokoh-tokoh agama yang ada di desa Amongena 3 untuk menyampaikan anjuran-anjuran pemerintah seperti pentingnya menerapkan protokol kesehatan di setiap aktivitas. Untuk memepengarui masyarakat pemerintah desa bekerja sama dengan perangkat dan BPD serta pegawai-pegawai pemerintah yang ada di desa Amongena 3 untuk menyampaikan kepada masyarakat agar menerapkan protokol kesehatan sesuai dengan anjuran pemerintah yang telah ditetapkan. Perangkat desa ditugaskan untuk membagikan masker kepada masyarakat yang kedapatan tidak menggunakan masker dan juga menegur masyarakat yang tidak patuh akan anjuran-anjuran pemerintah.

Hukum Tua selalu mengumumkan di pengeras suara yang ada di desa juga menghadiri acara suka maupun duka dan menyampaikan anjuran-anjuran pemerintah dan mengingatkan kepada masyarakat agar menerapkan protokol kesehatan dalam beraktivitas.

# B. Memotivasi Perilaku Pengikut Untuk Mencapai Tujuan

Untuk memotivasi perilaku masyarakat desa Amongena 3 Hukum Tua membuat langkah-langkah seperti :

- a. Membuat pos penanganan virus Covid-19 yang berfugsi untuk memeriksa masyarakat yang keluar masuk desa, memeriksa masyarakat yang tidak menggunakan masker, memberikan disinfektan kepada masyarakat yang akan memasuki desa Amongena 3 serta memeriksa suhu tubuh masyarakat desa.
- b. Membuat tempat cuci tangan dibeberapa tempat yang ada di desa Amongena 3 agar masyarakat menjadi lebih sadar akan pentingnya menerapkan protokol kesehatan terlebih dalam hal menggunakan masker dan mencuci tangan agar terhindar dari terpaparnya virus covid-19.
- c. Memasang spaduk dan stiker-stiker tentang bahayanya virus Covid-19 dan cara pencegahannya yang bertujuan untuk membuat masyarakat lebih meningkatkan kewaspadaannya akan virus covid-19.
- d. Mengadakan mobil pengangkut sampah agar kebersihan desa Amongena 3 dapat terjaga dan terhidar dari virus Covid-19.

Untuk mengurangi kecemasan di masyarakat peran kepemimpinan sangat dibutuhkan baik di pemerintah pusat maupun pemerintah yang ada di desa. Kepemimpinan seorang Hukum Tua sangat berpengaruh terhadap situasi dan kondisi masyarakatnya saat ini, karena selaku pemimpin kepala desa harus memimpin masyarakatnya dalam mengatasi atau berprilaku dalam menghadapi Covid-19 dengan menerapkan protokol kesehatan secara ketat seperti yang dianjurkan oleh pemerintah pusat. Sebagai Hukum Tua harus memastikan agar masyarakatnya mengikuti protokol kesehatan dengan baik dan benar.

Pemerintah desa membuat langkah-langkah seperti membuat pos penanganan virus Covid-19 yang berfugsi untuk memeriksa masyarakat yang keluar masuk desa, memeriksa masyarakat yang tidak menggunakan masker, memberikan disinfektan kepada masyarakat yang akan memasuki desa Amongena 3 serta memeriksa suhu tubuh masyarakat desa, membuat tempat cuci tangan dibeberapa tempat yang ada di desa Amongena 3 agar masyarakat menjadi lebih sadar akan pentingnya menerapkan protokol kesehatan terlebih dalam hal menggunakan masker dan mencuci tangan agar terhindar dari terpaparnya virus covid-19, memasang spaduk dan stiker-stiker tentang bahayanya virus Covid-19 dan cara pencegahannya yang bertujuan untuk membuat masyarakat lebih meningkatkan kewaspadaannya akan virus covid-19, mengadakan mobil pengangkut sampah agar kebersihan desa Amongena 3 dapat terjaga dan terhidar dari virus Covid-19.

### C. Mempengaruhi Untuk Memperbaiki Kelompok dan Budayanya

Untuk memepengarui masyarakat pemerintah desa bekerja sama dengan perangkat dan BPD serta pegawai-pegawai pemerintah yang ada di desa Amongena 3 untuk menyampaikan kepada masyarakat agar menerapkan protokol kesehatan sesuai dengan anjuran pemerintah yang telah ditetapkan. Perangkat desa ditugaskan untuk membagikan masker kepada masyarakat yang kedapatan tidak menggunakan masker dan juga menegur masyarakat yang tidak patuh akan anjuran-anjuran pemerintah. Hukum Tua selalu mengumumkan di pengeras suara yang ada di desa juga menghadiri acara suka maupun duka dan menyampaikan anjuran-anjuran pemerintah dan mengingatkan kepada masyarakat agar menerapkan protokol kesehatan dalam beraktivitas.

Kepemimpinan Hukum Tua merupakan salah satu bentuk kepemimpinan formal dimana seorang pemimpin harus memiliki perilaku sesuai dengan peraturan-peraturan yang ada dan harus dijalankan sebaik-baiknya. Dalam hal ini kepemimpinan Hukum Tua dituntut untuk mementingkan hasil kerjanya atau hubungan dengan masyarakat. Hukum Tua melaksanakan tugas-tugas yang diberikan oleh pemerintah pusat untuk mengatur dan melakukan kebijakan-kebijakan untuk desa yang dipimpinnya dalam menghadapi situasi pandemi covid-19.

Berdasarkan data yang diperoleh dari desa dan undang-undang, Hukum Tua merupakan kedudukan tertinggi dalam pemerintahan desa, jadi maju atau mundurnya suatu desa bergantung bagaimana kepemimpinan Hukum Tua dalam menggerakkan pemerintahan dan partisipasi masyarakatnya. Berkaitan dengan interaksinya dengan masyarakat, Hukum Tua Amongena 3 tidak membatasi dirinya dengan masyarakat. Hukum Tua selalu membaur dengan masyarakat, meskipun dia orang yang memiliki jabatan yang tinggi di desa tetapi ia tetap bergaul dan bermasyarakat. Hukum Tua memiliki sifat yang terbuka dengan masyarakat dan selalu berusaha semaksimal mungkin dalam menjaga tali silaturrahmi dengan masyarakat desa Amongena 3. Salah satu upaya untuk lebih dekat yaitu dengan menghadiri undangan dari masyarakat baik suka maupun duka Hukum Tua berusaha untuk hadir dan Hukum Tua selalu menyampaikan ataupun mensosialisasikan tentang bahayanya virus covid-19. Hukum Tua selalu mengingtakan kepada masyarakat agar patuh terhadap anjuran-anjuran pemerintah tentang mentaati protokol kesehatan dan berupayah untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan bahayanya virus covid-19 dan pentingnnya membiasakan diri untuk selalu menerapkan protokol kesehatan dalam situasi saat ini.

Hasil penelitian menunjukan kepemimpinan Hukum Tua Amongena 3 berusaha untuk terus mengoptimalkan kepemimpinannya dilihat dari tanggapan masyarakat yang mengatakan bahwa Hukum Tua dirasa cukup baik dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai kepala desa Amongena 3.

## **KESIMPULAN**

- 1. Proses mempengaruhi dalam menentukan tujuan organisasi. Dalam mempengaruhi masyarakat agar menerapkan protokol kesehatan sesuai dengan
  - anjuran pemerintah yang telah ditetapkan, Hukum Tua mengalami hambatan akan kurangnnya kesadaran masyarakat tentang bahayannya virus covid-19. Pemerintah desa berupayah agar masyarakat desa mentaati protokol kesehatan yang ada agar virus Covid-19 tidak menyebar di desa Amongena 3.
- 2. Memotivasi perilaku pengikut untuk mencapai tujuan. Kepemimpinan Hukum Tua dirasa cukup baik, dalam hal memotivasi perilaku masyarakat desa Amongena 3 kepala desa menerapkan langkah-langkah yang harus ditaati oleh masyarakat desa Amongena 3 agar masyarakat terhindar dari paparan virun Covid-19 dan virus Covid-19 tidak menyebabar di desa Amongena 3.
- 3. Mempengaruhi untuk memperbaiki kelompok dan budayanya. Hukum Tua mengupayahkan untuk selalu memberikan pengumuman baik di pengeras suara dan acara suka ataupun duka yang ada di desa Amongena 3 guna mempengaruhi masyarakat agar menerapkan protokol kesehatan di segala aktivitas yang akan dilakukan dalam rangka pencegahan penyebaran virus Covid-19 di desa Amongena 3.

### **DAFTAR PUSTAKA**

Amirullah. 2015. *Pengantar Manajemen*. Jakarta: Mitra Wacana Media.

Badeni, 2013, Kepemimpinan dan Prilaku Organisasi. Bandung: Alfabeta.

Didik Sukriono, 2010. Pembaharuan Hukum Pemerintahan Desa, Setara Press, Malang.

Eddie B. Handono, 2005. Kumpulan Modul APBDes Partisipatif: Membangun Tanggung Gugat Tentang Tata Pemerintahan Desa, FPPD, Yogyakarta.

Kreitner, Kinicki. 2010. Organizational Behavior. New York: McGraw-Hill.

McShane, S. L. & Von Glinow, M. A. (2010). *Organizationl Behavior: Emerging Knowledge and Practice for the real world.* New York: The McGraw-Hill Companies, Inc.

Martinis Yamin dan Maisah. 2010. Kepemimpinan dan Manajemen Masa Depan. Bogor:IPB Press.

Miftah Toha. (2007). Kepemimpinan Dalam Manajemen. Jakarta: PT. Raja. Grafindo

Noor, Juliansyah. 2012. Metodologi Penelitian. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Newstrom, John W. 2011. *Organizational Behavior: Human Behavior at Work*. New York America: McGraw-Hill Education.

Robbin & Judge. 2015:410. Perilaku Organisasi, Edisi 16. Jakarta Salemba Empat.

# Sumber Jurnal:

- Bringan, D. Pati, A. dan Kimbal, A. 2017 "Peran Kepala Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat di Desa Mamuya Kecamatan Galela Kabupaten Halmahera Utara"
- Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan Volume 2 No.2 Tahun 2017 "Peran Kepemimpinan Kepala Desa Dalam Meningkatkan Disiplin Kerja Perangkat Desa (Studi Kasus di Desa Tombatu Kecamatan Tombatu Kabupaten Tenggara)".
- Waworundeng, W. 2017 "Kepemimpinan Hukum Tua Dalam Pelaksaan Pembangunan Budaya Mapalus di Kabupaten Minahasa (Studi di Desa Kayuuwi Kecamatan Kawangkoan Barat dan Desa Warembungan Kecamatan Pineleng)"

## **Sumber Lain:**

- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 26 Ayat (1) disebutkan kepala desa bertugas menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa.
- Peraturan Bupati Minahasa Nomor 16 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pengalokasikan, Penetapan Rincian, Peyaluran dan Penggunaan Dana Bagian Hasil Retribusi Daerah di Kabupaten Minahasa Tahun Anggaran 2018.
- Departemen Ilmu Penyakit Dalam Fakultas Kedokteran UI 2020